



**P U T U S A N**

Nomor 108/Pid.B/2023/PN Prg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAYU PRASETYO ALIAS BAYU;**
2. Tempat lahir : Lemo;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/20 Januari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo,  
Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Mei 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No Pol: SP.Kap/24/V/2023/Sek-Ampibabo, tanggal 3 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 108/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 14 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 14 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Prg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo 65 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun penjara, Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, warna melon;
  - 1 (satu) buah tangga terbuat dari kayu.

Dikembalikan kepada Saksi RAMADHAN Alias DADANG

- 1 (satu) unit kipas angin merk MIYAKO, warna hitam;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Lemo

- 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, warna melon;
- 1 (satu) buah DUP pemompa air merek Internasional warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi KAMLIA Alias NDEI

- 1 (satu) karung arang tempurung kelapa;

Dikembalikan kepada Saksi SOFYAN

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REGISTER PERKARA : PDM - 90/PRG/Eoh.2/06/2023 tanggal 27 Juni 2023 sebagai berikut:

**PRIMAIR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa BAYU PRASETYO alias BAYU melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, Pada sekitar bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2023 bertempat di wilayah Kecamatan Ampibabo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Kab. Parigi Moutong atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Kamis Tanggal 18 Agustus 2022 sekira Pukul 02.30 wita Terdakwa masuk ke rumah Saksi RAMADHAN alias DADANG di Desa Lemo Kecamatan Ampibabo Kab. Parigi Moutong dengan cara terdakwa berusaha melepaskan pengaman pintu rumah berupa kayu yang terpalang dari dalam, dengan memasukkan tangan terdakwa melalui celah-celah pintu rumah tersebut dari luar, sehingga ketika pintu rumah tersebut berhasil terbuka, terdakwa masuk ke dalam rumah saksi RAMADHAN Alias DADANG. Selanjutnya karena pintu kamar saksi RAMADHAN alias DADANG terkunci, maka terdakwa berinisiatif untuk masuk kedalam kamar tersebut dengan cara memanjat dinding kamar menggunakan tangga dan masuk melalui atap kamar yang tidak berplafon, yang selanjutnya tanpa seijin pemiliknya, terdakwa mengambil uang yang ada di dalam lemari sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan mengambil 1 (satu) kemeja lengan panjang lalu mengambil 1 (satu) celana panjang warna hitam di atas kasur dan 1 (satu) jaket warna hitam yang digantung di pintu kamar, selain itu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) tabung gas 3 kg yang ada di dapur. Lalu Terdakwa keluar dengan membawa seluruh barang tersebut melalui pintu samping. Selanjutnya terhadap barang berupa tabung gas berukuran 3 Kg tersebut, terdakwa jual kepada saksi an. ZAINUDIN Alias PAULUN seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang-barang yang diambil oleh terdakwa tanpa seijin pemiliknya yakni saksi RAMADHAN Alias DADANG tersebut seluruhnya bernilai Rp. 1.653.000,- (satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sarang burung walet milik Saksi HASNI alias NING sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Prg



1. Kejadian pertama, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Maret Tahun 2022 sekira Pukul 03.00 wita bertempat di Desa Lemo Kecamatan Ampibabo Kab. Parigi Moutong tepatnya di tempat penangkaran sarang burung walet milik Saksi HASNI alias NING dengan cara Terdakwa memanjat dinding pada sarang walet tersebut menggunakan tangga yang selanjutnya terdakwa masuk melalui lubang yang ada pada bangunan sarang walet tersebut. Lalu tanpa seijin pemiliknya, terdakwa mengambil 10 (sepuluh) keping sarang burung walet dengan cara mencungkilnya menggunakan sebilah pisau dari papan-papan tempat burung walet bersarang. Kemudian Terdakwa keluar melalui lubang yang sama pada bangunan sarang walet tersebut dan menyimpan tangga di tempat semula. Kemudian keesokan harinya Terdakwa menjual 10 (sepuluh) keping sarang burung walet tersebut kepada Saksi RENGGA seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
2. Kejadian Kedua, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan April Tahun 2022 sekira Pukul 02.00 wita bertempat di Desa Lemo Kecamatan Ampibabo Kab. Parigi Moutong tepatnya di tempat penangkaran sarang burung walet milik Saksi HASNI alias NING dengan cara Terdakwa memanjat dinding pada sarang walet tersebut menggunakan tangga yang selanjutnya terdakwa masuk melalui lubang yang ada pada bangunan sarang walet tersebut. Lalu tanpa seijin pemiliknya, terdakwa mengambil 8 (delapan) keping sarang burung walet dan kemudian Terdakwa keluar melalui lubang yang sama pada bangunan sarang walet tersebut. Kemudian keesokan harinya Terdakwa menjual 8 (delapan) keping sarang burung walet tersebut kepada Saksi RENGGA seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
3. Kejadian ketiga, pada Tanggal 28 April 2023 sekira Pukul 02.00 wita bertempat di Desa Lemo Kecamatan Ampibabo Kab. Parigi Moutong tepatnya di tempat penangkaran sarang burung walet milik Saksi HASNI alias NING dengan cara yang sama saat terdakwa masuk ke bangunan sarang walet tersebut pada kejadian pertama dan kedua, selanjutnya tanpa seijin pemiliknya, terdakwa mengambil sarang burung walet sekitar 5 (lima) keping yang selanjutnya sarang walet tersebut terdakwa jual seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang-barang yang diambil oleh terdakwa tanpa seijin pemiliknya yakni saksi HASNI Alias NING tersebut seluruhnya bernilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa kemudian Pada hari Rabu Tanggal 5 April 2023 sekira Pukul 04.00 wita Terdakwa masuk ke rumah Saksi KAMLIA alias NDEI di Desa Lemo Kecamatan Ampibabo Kab. Parigi Moutong dengan cara Terdakwa memasukkan tangan kedalam lubang pintu kemudian membuka penghalang pintu dari dalam kemudian Terdakwa masuk ke rumah Saksi KAMLIA alias NDEI dan tanpa seijin pemiliknya, terdakwa mengambil 1 (satu) tabung gas 3 kg yang berada di dapur lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) DUP pemompa air dengan cara membakar pipa penghubung DUP pemompa air kemudian diiris dengan pisau setelah itu Terdakwa keluar rumah Saksi KAMLIA alias NDEI dan menyembunyikan 1 (satu) tabung gas 3 kg dan 1 (satu) DUP pemompa air di kebun di Desa Lemo;
- Bahwa terhadap barang-barang yang diambil oleh terdakwa tanpa seijin pemiliknya yakni saksi KAMLIA Alias NDEI tersebut seluruhnya bernilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Pada hari Rabu Tanggal 14 April 2023 sekira Pukul 04.00 wita Terdakwa masuk ke Gedung Serbaguna Desa Lemo di Desa Lemo Kecamatan Ampibabo Kab. Parigi Moutong dengan cara Terdakwa masuk melalui jendela depan yang terbuka kemudian menggunakan kursi tinggi yang diperuntukan tempat duduk wasit, yang kemudian tanpa seijin pemiliknya, terdakwa mengambil 1 (satu) buah kipas angin yang digantung di tembok dengan cara menggoyang-goyangkan kipas hingga terlepas kemudian Terdakwa keluar Gedung Serbaguna Desa Lemo dan menyembunyikan 1 (satu) buah kipas angin di kebun. Kemudian sekitar bulan April 2023 Pukul 12.00 wita Terdakwa menjual 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) tabung gas 3 kg dan 1 (satu) DUP pemompa air tersebut kepada Saksi PAULUN seharga Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang yang diambil oleh terdakwa tanpa seijin pemiliknya yakni pemerintah Desa Lemo tersebut seharga Rp 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Pada hari Kamis Tanggal 20 April 2023 sekira Pukul 04.00 wita berawal dengan Terdakwa masuk ke gudang Saksi SOFYAN di Desa Lemo Kecamatan Ampibabo Kab. Parigi Moutong dengan cara

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memanjat pagar kemudian masuk ke gudang yang pintunya tidak terkunci, lalu tanpa seijin pemiliknya, terdakwa mengambil 1 (satu) karung arang tempurung (bara) dan setengah karung kopra setelah itu Terdakwa menyembunyikannya di kebun di Desa Lemo. Keesokan harinya Terdakwa kembali ke kebun di Desa Lemo untuk mengambil barang yang disembunyikan sebelumnya tetapi hanya tersisa 1 (satu) karung arang tempurung saja lalu Terdakwa hendak menjual 1 (satu) karung arang tempurung kepada Saksi IMANG tetapi diketahui oleh Saksi SOFYAN sehingga Terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa terhadap barang yang diambil oleh terdakwa tanpa seijin pemiliknya yakni saksi SOFYAN seharga Rp 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa BAYU PRASETYO alias BAYU melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, Pada sekitar bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2023 bertempat di wilayah Kecamatan Ampibabo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Kab. Parigi Moutong atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Kamis Tanggal 18 Agustus 2022 sekira Pukul 02.30 wita Terdakwa masuk ke rumah Saksi RAMADHAN alias DADANG di Desa Lemo Kecamatan Ampibabo Kab. Parigi Moutong dengan cara terdakwa berusaha melepaskan pengaman pintu rumah berupa kayu yang terpalang dari dalam, dengan memasukkan tangan terdakwa melalui celah-celah pintu rumah tersebut dari luar, sehingga ketika pintu rumah tersebut berhasil terbuka, terdakwa masuk ke dalam rumah saksi RAMADHAN Alias DADANG. Selanjutnya karena pintu kamar saksi RAMADHAN alias DADANG terkunci, maka terdakwa berinisiatif untuk masuk kedalam kamar tersebut dengan cara memanjat dinding kamar menggunakan tangga dan masuk melalui atap kamar yang tidak berplafon, yang selanjutnya tanpa

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seijin pemiliknya, terdakwa mengambil uang yang ada di dalam lemari sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan mengambil 1 (satu) kemeja lengan panjang lalu mengambil 1 (satu) celana panjang warna hitam di atas kasur dan 1 (satu) jaket warna hitam yang digantung di pintu kamar, selain itu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) tabung gas 3 kg yang ada di dapur. Lalu Terdakwa keluar dengan membawa seluruh barang tersebut melalui pintu samping. Selanjutnya terhadap barang berupa tabung gas berukuran 3 Kg tersebut, terdakwa jual kepada saksi an. ZAINUDIN Alias PAULUN seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap barang-barang yang diambil oleh terdakwa tanpa seijin pemiliknya yakni saksi RAMADHAN Alias DADANG tersebut seluruhnya bernilai Rp. 1.653.000,- (satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah).;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sarang burung walet milik Saksi HASNI alias NING sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Kejadian pertama, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Maret Tahun 2022 sekira Pukul 03.00 wita bertempat di Desa Lemo Kecamatan Ampibabo Kab. Parigi Moutong tepatnya di tempat penangkaran sarang burung walet milik Saksi HASNI alias NING dengan cara Terdakwa memanjat dinding pada sarang walet tersebut menggunakan tangga yang selanjutnya terdakwa masuk melalui lubang yang ada pada bangunan sarang walet tersebut. Lalu tanpa seijin pemiliknya, terdakwa mengambil 10 (sepuluh) keping sarang burung walet dengan cara mencungkilnya menggunakan sebilah pisau dari papan-papan tempat burung walet bersarang. Kemudian Terdakwa keluar melalui lubang yang sama pada bangunan sarang walet tersebut dan menyimpan tangga di tempat semula. Kemudian keesokan harinya Terdakwa menjual 10 (sepuluh) keping sarang burung walet tersebut kepada Saksi RENGGA seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

2. Kejadian Kedua, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan April Tahun 2022 sekira Pukul 02.00 wita bertempat di Desa Lemo Kecamatan Ampibabo Kab. Parigi Moutong tepatnya di tempat penangkaran sarang burung walet milik Saksi HASNI alias NING dengan cara Terdakwa memanjat dinding pada sarang walet tersebut menggunakan tangga yang selanjutnya terdakwa masuk melalui lubang yang ada pada bangunan sarang walet tersebut. Lalu tanpa seijin pemiliknya, terdakwa mengambil 8

*Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) keping sarang burung walet dan kemudian Terdakwa keluar melalui lubang yang sama pada bangunan sarang walet tersebut. Kemudian keesokan harinya Terdakwa menjual 8 (delapan) keping sarang burung walet tersebut kepada Saksi RENGGA seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

3. Kejadian ketiga, pada Tanggal 28 April 2023 sekira Pukul 02.00 wita bertempat di Desa Lemo Kecamatan Ampibabo Kab. Parigi Moutong tepatnya di tempat penangkaran sarang burung walet milik Saksi HASNI alias NING dengan cara yang sama saat terdakwa masuk ke bangunan sarang walet tersebut pada kejadian pertama dan kedua, selanjutnya tanpa seijin pemiliknya, terdakwa mengambil sarang burung walet sekitar 5 (lima) keping yang selanjutnya sarang walet tersebut terdakwa jual seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap barang-barang yang diambil oleh terdakwa tanpa seijin pemiliknya yakni saksi HASNI Alias NING tersebut seluruhnya bernilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa kemudian Pada hari Rabu Tanggal 5 April 2023 sekira Pukul 04.00 wita Terdakwa masuk ke rumah Saksi KAMLIA alias NDEI di Desa Lemo Kecamatan Ampibabo Kab. Parigi Moutong dengan cara Terdakwa memasukkan tangan kedalam lubang pintu kemudian membuka penghalang pintu dari dalam kemudian Terdakwa masuk ke rumah Saksi KAMLIA alias NDEI dan tanpa seijin pemiliknya, terdakwa mengambil 1 (satu) tabung gas 3 kg yang berada di dapur lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) DUP pemompa air dengan cara membakar pipa penghubung DUP pemompa air kemudian diiris dengan pisau setelah itu Terdakwa keluar rumah Saksi KAMLIA alias NDEI dan menyembunyikan 1 (satu) tabung gas 3 kg dan 1 (satu) DUP pemompa air di kebun di Desa Lemo;
- Bahwa terhadap barang-barang yang diambil oleh terdakwa tanpa seijin pemiliknya yakni saksi KAMLIA Alias NDEI tersebut seluruhnya bernilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Pada hari Rabu Tanggal 14 April 2023 sekira Pukul 04.00 wita Terdakwa masuk ke Gedung Serbaguna Desa Lemo di Desa Lemo Kecamatan Ampibabo Kab. Parigi Moutong dengan cara Terdakwa masuk melalui jendela depan yang terbuka kemudian menggunakan kursi tinggi yang diperuntukan tempat duduk wasit, yang kemudian tanpa seijin pemiliknya, terdakwa mengambil 1 (satu) buah kipas angin yang digantung

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tembok dengan cara menggoyang-goyangkan kipas hingga terlepas kemudian Terdakwa keluar Gedung Serbaguna Desa Lemo dan menyembunyikan 1 (satu) buah kipas angin di kebun. Kemudian sekitar bulan April 2023 Pukul 12.00 wita Terdakwa menjual 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) tabung gas 3 kg dan 1 (satu) DUP pemompa air tersebut kepada Saksi PAULUN seharga Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa terhadap barang yang diambil oleh terdakwa tanpa seijin pemiliknya yakni pemerintah Desa Lemo tersebut seharga Rp 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Pada hari Kamis Tanggal 20 April 2023 sekira Pukul 04.00 wita berawal dengan Terdakwa masuk ke gudang Saksi SOFYAN di Desa Lemo Kecamatan Ampibabo Kab. Parigi Moutong dengan cara Terdakwa memanjat pagar kemudian masuk ke gudang yang pintunya tidak terkunci, lalu tanpa seijin pemilknya, terdakwa mengambil 1 (satu) karung arang tempurung (bara) dan setengah karung kopra setelah itu Terdakwa menyembunyikannya di kebun di Desa Lemo. Keesokan harinya Terdakwa kembali ke kebun di Desa Lemo untuk mengambil barang yang disembunyikan sebelumnya tetapi hanya tersisa 1 (satu) karung arang tempurung saja lalu Terdakwa hendak menjual 1 (satu) karung arang tempurung kepada Saksi IMANG tetapi diketahui oleh Saksi SOFYAN sehingga Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa terhadap barang yang diambil oleh terdakwa tanpa seijin pemiliknya yakni saksi SOFYAN seharga Rp 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI ZULKIFLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dan Saksi sebelumnya sudah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Prg



- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan terkait mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada bulan April 2023 namun Saksi sudah lupa tanggalnya tempatnya di Desa Lemo Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Pelaku Mengambil Barang berupa Kipas Angin;
- Bahwa Pelaku mengambil kipas angin tersebut dari Gedung Serbaguna Kantor Desa Lemo;
- Bahwa Kipas angina tersebut berada menempel di dinding gedung tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menegahui dengan cara bagaimana pelaku mengambil kipas angina tersebut;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahuinya namun setelah mendapat informasi dari kepolisian kami ketahui bahwa terdakwa yang mengaku mengambil kipas angin tersebut;
- Bahwa Kipas angina tersebut adalah lventaris kantor desa Lemo;
- Bahwa Saksi ketahui ketika Saksi hendak ingin membersihkan gedung tersebut dan saat Saksi hendak menyapu di dalam gedung Saksi melihat kipas angin tersebut tidak ada lagi pada dinding gedung tersebut;
- Bahwa Tidak ada kerusakan pada gedung tersebut;
- Bahwa Kantor desa Lemo mengalami kerugian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ketahui karena harga pembeliannya adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saat dibeli tahun 2021;
- Bahwa tidak ada yang tinggal disana namun Gedung serbaguna tersebut berada di dekat pemukiman warga;
- Bahwa tidak ada diberikan izin kepada siapapun untuk mengambil kipas tersebut;
- Bahwa saksi mengenali Barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ini, Kipas tersebutlah yang diambil dari Gedung serbaguna Desa Lemo;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. SAKSI RAMADHAN Alias DADANG di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dan Saksi sebelumnya sudah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada sekitar Bulan Agustus 2022 di Desa Lemo Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong di rumah Saksi;
  - Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui, siapa yang mengambil namun Saksi ketahui saat Saksi dipanggil pihak kepolisian dan terdakwa Bayu mengakui dia yang mengambil barang milik Saksi;
  - Bahwa Terdakwa mengambil Uang dilemari Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), uang di celengan sebanyak Rp800.000,-(delapan Ratus ribu rupiah) dan Baju Saksi serta satu buah tabung gas ukuran 3 Kg;
  - Bahwa Saksi tidak mengathuinya tapi Saksi menduga pelaku masuk dari belakang rumah karena pintu belakang tersebut hanya menggunakan engsel yang dapat dibuka dari atas pintu dan juga menggunakan tangga yang ada di belakang;
  - Bahwa Saksi saat itu tidak ada di rumah karena Saksi ada di Sulawesi barat;
  - Saksi ketahui kejadian tersebut saat Saksi menyuruh keponakan Saksi untuk mengambil uang dari lemari yang Saksi simpan sebelum Saksi pergi ke Sulawesi barat dan saat keponakan Saksi mengambilnya dia mengatakan uang tersebut sudah tidak ada kemudian Saksi menyuruh keponakan Saksi untuk memfoto;
  - Bahwa saat sebelum Saksi pergi Saksi mengunci rumah tersebut dan setelah Saksi datang Saksi melihat selain uang Saksi juga kehilangan Baju, dan tabung gas;
  - Bahwa Rumah Saksi tersebut tidak ada Flafon;
  - Bahwa Akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.560.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi mengenali tangga tersebut, kemungkinan tangga tersebutlah yang dipakai pelaku mengambil barang milik Saksi dari rumah Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada pelaku untuk mengambil barang milik Saksi tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
3. SAKSI RENGGA PRATAMA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dan Saksi sebelumnya sudah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi akan memberikan keterangan terkait mengambil barang milik orang lain;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut dimana terdakwa mendatangi Saksi membawa Sarang Burung Walet untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali datang untuk menjual sarang wallet kepada Saksi;
- Bahwa Pertama terdakwa membawa 3 keping sarang walet dan Saksi beli senilai Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan kedua Saksi tidak inagt lagi berapa banyak tapi Saksi membayamay senilai Rp dibawah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saat itu Saksi bertanya dan terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa sarang burung wallet tersebut adalah kepunyaan neneknya dan terdakwa hanya disuruh untuk menjual;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

#### 4. SAKSI ZAINUDIN Alias PAULUN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dan Saksi sebelumnya sudah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan terkait mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Saksi ketahui karena Saksi yang membeli barang-barang tersebut dari terdakwa;
- Bahwa Saksi ketahui saat Saksi dipanggil Polisi terkait barang-barang yang Saksi beli dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Saksi Barang berupa satu buah kipas Angin, satu buah tabung Gas ukuran 3 Kg dan satu buah Mesin Pompa Air merek Internasional;
- Bahwa Saksi membeli Kipas Angin tersebut dengan harga 120.000,- (seraus lima puluh ribu rupiah), Tabung Gas dengan harga Rp100.000,-(seratsu ribu rupiah) dan Pompa Air seharga Rp150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut Saksi sudah layak karena barang tersebut sudah bekas pakai;
- Bahwa saat itu Saksi bertanya dan terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut milik Ibunya dan neneknya sehingga Saksi membelinya;
- Bahwa saksi meneganli brang bukti yang dihadirkan pada persidangan ini ? (ditunjukkan barang bukti kepada saksi berupa satu buah Klpas Aangin merek Miyako, satu buah tabung gas ukuran 3 Kg warna Hijau Melon dan Pompa air Merek Internasional warna Biru);

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Prg



- Bahwa barang-barang tersebut telah disita polisi dari Saksi;
  - Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
5. SAKSI ARDIANSYAH Alias ANCA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dan sebelumnya sudah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi akan memberikan keterangan terkait mengambil barang milik orang lain;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi di Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong tanggal 05 April 2023 sekitar antara jam 01.00 s/d 04.00 Wita (subuh hari);
  - Bahwa Kejadian dimana ada orang yang mengambil Barang milik Ibu Saksi Kamliha alias Ndei;
  - Bahwa Barang milik ibu Saksi yang diambil adalah Satu buah 1 buah Tabung Gas ukuran 3 Kg warna Hijau Melon dan sebuah Pompa Air Merek Internasional warna Biru;
  - Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahuinya namun kami ketahui dari Polisi bahwa terdakwa Bayulah yang mengambilnya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa Bayu mengambil namun Saksi menduga terdakwa Bayu masuk kerumah orang tua Saksi dari Pintu Belakang melalui Dapur;
  - Bahwa Pintu belakang rumah orang tua Saksi tersebut ada pintunya namun pintu tersebut hanya menggunakan slot yang dapat dibuka dari luar melalui celah diatas pintu yang dimana tangan orang bisa masuk untuk membuka slot tersebut;
  - Bahwa ada, saat kejadian tersebut ibu Saksi tidur dirumah tersebut;
  - Bahwa Kejadian tersebut Saksi ketahui saat ibu Saksi memberitahukan saat dia bangun untuk memasak karena saat itu Masa Puasa, saat mau memasak dan menghipkan pompa air dia melihat bahwa tabung gas dan pompa air tersebut sudah tidak ada;
  - Bahwa Tabung Gas dan Pompa Air tersebut terletak di dapur di rumah orang tua Saksi;
  - Bahwa Kemungkinan pelaku mengambil tabung gas tersebut dengan membuka selang regulator yang terpasang pada tabung gas tersebut sedangkan Pompa Air





tersbut pelaku mengambilnya dengan memotong pipa yang terhubung dengan Pompa tersebut dengan benda tajam karena setelah Saksi lihat pipa tersebut ada bekas potongan;

- Bahwa Orang tua Saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil Pompa Air dan Tabung Gas tersebut;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut orang tua Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa satu buah pompa air merek Internasional warna Biru dan satu buah Tabung Gas ukuran 3 Kg Warna Hijau Melon;
- Bahwa Saksi memaafkannya (kemudian atas perintah Hakim Ketua terdakwa meminta Maaf kepada saksi dan terdakwa meminta maaf kepada saksi dengan menyalami saksi);
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

6. SAKSI SOFYAN Alias FIAN dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian arang kelapa dengan kopra milik saksi tersebut, hanya saja setelah saksi mau masuk kedalam gudang disitulah saksi melihat kunci gudang sudah dalam keadaan terbuka, kemudian saksi masuk ke dalam gudang dan melihat 2 ( dua ) karung arang dan satu karung kopra sudah tidak ada berada di dalam gudang , kemudian saksi melihat jendela dapur saksi sudah rusak karena dicongkel oleh pelaku , sehingga dari jendela dapur tersebut pelaku pencurian itu masuk dan mengambil kunci gudang bisa dibuka dengan menggunakan kuncinya kemudian mengambil arang kelapa dan kopra tersebut
- Bahwa saksi menerangkan bahwa jika dilihat dari kejadian itu menurut saksi, dilakukan pencurian selang waktu sekitar jam 02.00 wita s/d jam 04.00 wita , saat itu saksi sedang tidur di dalam kamar, sedangkan posisi gudang berada di belakang rumah saksi, sehingga saksi tidak mengetahui jika saat itu ada yang memasuki gudang arang dan kopra tersebut
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dapat saksi taksir dengan nilai mata uang jumlahnya kurang lebih sebesar Rp.500.000 ( lima ratus ribu rupiah )
- Bahwa saksi menerangkan bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi selaku pemilik arang dan kopra tersebut, saat itu diambil tanpa sepengetahuan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa arang tersebut sempat dijual kepada sdr.IRMAN yang beralamatkan di Desa Lemo Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong , namun saat itu belum sempat dibayarkan sudah ketahuan ternyata pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan ini terkait perkara pidana mengambil barang orang lain;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi dimulai sekitar Bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan Bulan April 2023 yang tanggal dan harinya Terdakwa sudah lupa bertempat di Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Tidak ada oring lain yang Bersama Terdakwa ssaat Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersesut;
- Bahwa Terdakwa melakukannya sudah lima kali;
- Bahwa Barang yang Terdakwa ambil tersebut adalah Milik Ramadhan, Milik Ince Hasni, Milik Sofyan, Milik Zulkifli dan milik Kantor Desa Lemo;
- Bahwa kejadian pertama Terdakwa lakukan korban pertama adalah sdr.RAMADHAN Alias DADANG dimana kejadiannya seingat Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 di Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong sekitar jam 02.30 WITA, sehingga Terdakwa bisa masuk kerumah korban sdr.RAMADHAN alias DADANG saat itu awalnya Terdakwa membuka kayu yang dijadikan sebagai penahan pintu dari dalam saat itu Terdakwa memasukkan tangan dan berusaha untuk membuka penahan pintu samping milik korban, ketika pintu tersebut berhasil Terdakwa buka dari luar Terdakwa kembali menutup pintu dari dalam dengan tujuan agar aksi Terdakwa tidak diketahui oleh orang-orang, setelah itu Terdakwa melihat sebuah tangga kecil kemudian Terdakwa gunakan untuk memanjat dinding kamar milik korban dan juga kondisi kamar korban saat itu di atasnya tidak menggunakan plapon sehingga memudahkan Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut, ketika posisi Terdakwa sudah berada di dalam kamar dan melihat ada sebuah lemari baju milik korban kuncinya sedang terpasang di lemari tersebut sehingga Terdakwa berinisiatif membuka lemari tersebut kemudian membongkar isi dalam

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lemari tersebut dan Terdakwa mendapati uang yang di selip di lipatan baju milik korban sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), tabungan atau celengan uang yang kondisinya sudah terbuka kama Terdakwa lihat masih ada uang di celengan tersebut setelah Terdakwa hitung jumlahnya sekitar kurang lebih Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mengambil 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang, dan 1 (satu) lembar celana panjang wama hitam yang tersimpan di atas kasur milik korban, kemudian setelah itu mengambil 1 (satu) buah jaket wamah hitam yang tergantung di pintu kamar korban, setelah dari itu Terdakwa keluar dari kamar korban dengan cara memanjat, kemudian mengambil 1 ( satu ) buah tabung gas yang disimpan korban di dapur , setelah Terdakwa mengambil barang-barang milik korban Terdakwa juga keluar dari pintu samping dan memperbaikinya kembali seperti semula agar perbuatan Terdakwa tidak di curigai orang-orang selanjutnya besok harinya Terdakwa menjual tabung tersebut kepada PAPA FARID dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk uang hasil dari pencurian milik korban Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa membeli rokok dan lain-lain, sedangkan 1 (satu) lembar kemeja kemeja lengan Panjang, 1 (satu) lembar celana panjang wamah hitam dan jaket wama hitam Terdakwa tidak jual kepada orang melainkan Terdakwa gunakan sendiri, karena kejadiannya sudah cukup lama sehingga Terdakwa sudah tidak mengetahui dimana Terdakwa menyimpan pakaian milik korban;

- Bahwa kejadian kedua untuk korban an.sdri INCE HASNI yang Terdakwa ambil adalah sarang burung walet, dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Pertama, Terdakwa melakukan rnengambil sarang burung walet tersebut hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi namun bulannya sekitar bulan maret tahun 2022 bcrtempat di tempat penakaran sarang burung walet milik korban Sdri. INCE HASNI di Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo, Kabupatcn Parigi Moutong, sekitar pukul 03.00 WITA, Kedua, pada bulan april tahun 2022 namun Terdakwa tidak mengingat lagi hari dan tanggalnya sekitar pukul 02.00 WITA ditempat yang sama hanya saja saat itu menggunakan tangga lain yang Terdakwa dapat pinggir jalan, setelah itu Terdakwa menyandarkan ke dinding walet milik korban ince hasni dan masuk kemudian mengambil sarang burung walet di sirip/papan tersebut sekitar kurang lebih delapan keping dan juga menjualnya kepada sdra.RENGGA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga kurang lebih Rp300.000,00 ( tiga ratus ribu rupiah), Ketiga, pada hari jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa kembali melakukan pencurian sarang burung walet milik korban ince hasni, saat itu Terdakwa berhasil mengambil sarang sekitar kurang lebih 5 (lima) keping, dan menjualnya di desa toribulu akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui namanya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dari semua hasil pencurian sarang burung walet korban ince hasni Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi di Desa Lerno, Kecamatan Ampibabo, kabupaten Parigi Moutong tepatnya di Gedung Serba Guna Desa Lemo, pada hari jumat tanggal 14 April sekitar pukul 04.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah menuju gedung dan masuk melalui jendela depan gedung tersebut yang saat itu kondisinya sudah dalam keadaan terbuka, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam dan mengambil kursi wasit badminton yang cukup tinggi dan kemudian menyandarkan di dinding gedung tersebut yang tujuannya saat itu mengambil kipas angin yang terpasang di dinding, kemudian setelah itu Terdakwa menggoyang goyangkan kipas agar terlepas dari dinding, setelah kipas angin tersebut terlepas Terdakwa langsung membawa dan menyembunyikan di semak-semak;

- Bahwa kejadian keempat, korban an. ARDIANSYAH terjadi pada hari rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 04.00 WITA, di Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong yang Terdakwa ambil pada saat itu adalah 1 (satu) buah tabung gas 3 kilo dan 1 (satu) buah dup pompa air posisi barang tersebut berada di dalam dapur, adapun sehingga Terdakwa berhasil masuk kedalam dengan cara membuka penghalang pintu yang terbuat dari kayu dengan memasukkan tangan kanan, ketika berhasil masuk kedalam yang pertama Terdakwa ambil adalah tabung gas dan membawa keluar setelah itu Terdakwa kembali lagi masuk dan mengambil 1 (satu) buah dap pompa air dengan cara membakar pipa yang tersambung dengan dup air dengan menggunakan macis gas yang saat itu sebelumnya sudah Terdakwa bawa dari rumah, ketika pipa tersebut sudah lembek akibat tersangka bakar lalu mengambil pisau dapur yang di simpan di meja milik korban kemudian mengiris pipa tersebut hingga akhirnya DUP pemompa air tersebut terlepas dan Terdakwa membawanya keluar, dan barang-barang tersebut Terdakwa sembunyikan di hutan-hutan, dan beberapa minggu

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



kemudian Terdakwa tidak mengingat hari dan tanggalnya bulan april 2023 sekitar jam 12.00 WITA, Terdakwa kerumah Sdra. PAULUN dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) buah kipas angin gantung warna hitam yang Terdakwa ambil dari gedung serba guna, dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kilo, serta 1 (satu) buah DUP pemompa air yang Terdakwa ambil dari korban an. ARDIANSYAH, yang saat itu barang-barang tersebut di bayar oleh sdra. PAULUN dengan harga sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kejadian yang kelima, korban an. SOYAN Alias FIAN terjadi pada Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar 04.00 WITA di Desa Lemo, kecamatan ampibabo, kabupaten Parigi Moutong, adapun barang yang Terdakwa ambil saat itu adalah 2 (dua) karung arang tempurung (hara) dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) karung kopra yang disimpan di gudang milik korban dengan cara awalnya memanjat pagar milik korban dan mengangkat karung yang berisi arang keluar melalui pagar dan begitu juga  $\frac{1}{2}$  (setengah) karung kopra adapun barang tersebut Terdakwa jual kepada sdra.IMANG namun pada saat ketika saat Terdakwa menjual, sdra.SOFYAN tiba-tiba muncul dirumah imang sehingga saat itu Terdakwa langsung melarikan diri adapun barang-barang tersebut belum sempat di bayar karena pemiliknya sudah mengetahui hal tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Buah Tabung Gas 3 Kg warna Hijau;
2. 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk MIYAKO warna Hitam;
3. 1 (satu) Buah DUP Pemompa Air Merek Internasional warna biru;
4. 1 (satu) karung arang tempurung kelapa;
5. 1 (satu) buah tangga terbuat dari kayu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar Bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan Bulan April 2023 yang tanggal dan harinya Terdakwa sudah lupa, bertempat di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ampibabo, kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut adalah Milik Ramadhan, Milik Ince Hasni, Milik Sofyan, Milik Zulkifli dan milik Kantor Desa Lemo;

- Bahwa kejadian pertama Terdakwa lakukan korban pertama adalah sdr.RAMADHAN Alias DADANG dimana kejadiannya seingat Terdakwa pada hari kamis tanggal 18 Agustus 2022 di Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong sekitar jam 02.30 WITA, sehingga Terdakwa bisa masuk kerumah korban sdr.RAMADHAN alias DADANG saat itu awalnya Terdakwa membuka kayu yang dijadikan sebagai penahan pintu dari dalam saat itu Terdakwa memasukkan tangan dan berusaha untuk membuka penahan pintu samping milik korban, ketika pintu tersebut berhasil Terdakwa buka dari luar Terdakwa kembali menutup pintu dari dalam dengan tujuan agar aksi Terdakwa tidak diketahui oleh orang-orang, setelah itu Terdakwa melihat sebuah tangga kecil kemudian Terdakwa gunakan untuk memanjat dinding kamar milik korban dan juga kondisi kamar korban saat itu di atasnya tidak menggunakan plapon sehingga memudahkan Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut, ketika posisi Terdakwa sudah berada di dalam kamar dan melihat ada sebuah lemari baju milik korban kuncinya sedang terpasang di lemari tersebut sehingga Terdakwa berinisiatif membuka lemari tersebut kemudian membongkar isi dalam lemari tersebut dan Terdakwa mendapati uang yang di selip di lipatan baju milik korban sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), tabungan atau celengan uang yang kondisinya sudah terbuka kama Terdakwa lihat masih ada uang di celengan tersebut setelah Terdakwa hitung jumlahnya sekitar kurang lebih Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mengambil 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang, dan 1 (satu) lembar celana panjang wama hitam yang tersimpan di atas kasur milik korban, kemudian setelah itu mengambil 1 (satu) buah jaket wamah hitam yang tergantung di pintu kamar korban, setelah dari itu Terdakwa keluar dari kamar korban dengan cara memanjat, kemudian mengambil 1 ( satu ) buah tabung gas yang disimpan korban di dapur , setelah Terdakwa mengambil barang-barang milik korban Terdakwa juga keluar dari pintu samping dan memperbaikinya kembali seperti semula agar perbuatan Terdakwa tidak di curigai orang-orang selanjutnya besok harinya Terdakwa menjual tabung tersebut kepada PAPA FARID dengan

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk uang hasil dari pencurian milik korban Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa membeli rokok dan lain-lain, sedangkan 1 (satu) lembar kemeja kemeja lengan Panjang, 1 (satu) lembar celana panjang wamah hitam dan jaket wama hitam Terdakwa tidak jual kepada orang melainkan Terdakwa gunakan sendiri, karena kejadiannya sudah cukup lama sehingga Terdakwa sudah tidak mengetahui dimana Terdakwa menyimpan pakaian milik korban;

- Bahwa kejadian kedua untuk korban an.sdri INCE HASNI yang Terdakwa ambil adalah sarang burung walet, dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Pertama, Terdakwa melakukan rnengambil sarang burung walet tersebut hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi namun bulannya sekitar bulan maret tahun 2022 bcrtempat di tempat penakaran sarang burung walet milik korban Sdri. INCE HASNI di Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo, Kabupatcn Parigi Moutong, sekitar pukul 03.00 WITA, Kedua, pada bulan april tahun 2022 namun Terdakwa tidak mengingat lagi hari dan tanggalnya sekitar pukul 02.00 WITA ditempat yang sama hanya saja saat itu menggunakan tangga lain yang Terdakwa dapat pinggir jalan, setelah itu Terdakwa menyandarkan ke dinding walet milik korban ince hasni dan masuk kemudian mengambil sarang burung walet di sirip/papan tersebut sekitar kurang lebih delapan keping dan juga menjualnya kepada sdra.RENGGA dengan harga kurang lebih Rp300.000,00 ( tiga ratus ribu rupiah), Ketiga, pada hari jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa kembali melakukan pencurian sarang burung walet milik korban ince hasni, saat itu Terdakwa berhasil mengambil sarang sekitar kurang lebih 5 (lima) keping, dan menjualnya di desa toribulu akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui namanya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dari semua hasil pencurian sarang burung walet korban ince hasni Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi di Desa Lerno, Kecamatan Ampibabo, kabupaten Parigi Moutong tepatnya di Gedung Serba Guna Desa Lemo, pada hari jumat tanggal 14 April sekitar pukul 04.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah menuju gedung dan masuk melalui jendela depan gedung tersebut yang saat itu kondisinya sudah dalam keadaan terbuka, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam dan mengambil kursi wasit badminton yang cukup tinggi dan kemudian menyandarkan di dinding gedung tersebut

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Prg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tujuannya saat itu mengambil kipas angin yang terpasang di dinding, kemudian setelah itu Terdakwa menggoyang goyangkan kipas agar terlepas dari dinding, setelah kipas angin tersebut terlepas Terdakwa langsung membawa dan menyembunyikan di semak-semak;

- Bahwa kejadian keempat, korban an. ARDIANSYAH terjadi pada hari rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 04.00 WITA, di Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong yang Terdakwa ambil pada saat itu adalah 1 (satu) buah tabung gas 3 kilo dan 1 (satu) buah dup pompa air posisi barang tersebut berada di dalam dapur, adapun sehingga Terdakwa berhasil masuk kedalam dengan cara membuka penghalang pintu yang terbuat dari kayu dengan memasukkan tangan kanan, ketika berhasil masuk kedalam yang pertama Terdakwa ambil adalah tabung gas dan membawa keluar setelah itu Terdakwa kembali lagi masuk dan mengambil 1 (satu) buah dap pompa air dengan cara membakar pipa yang tersambung dengan dup air dengan menggunakan macis gas yang saat itu sebelumnya sudah Terdakwa bawa dari rumah, ketika pipa tersebut sudah lembek akibat tersangka bakar lalu mengambil pisau dapur yang di simpan di meja milik korban kemudian mengiris pipa tersebut hingga akhirnya DUP pemompa air tersebut terlepas dan Terdakwa membawanya keluar, dan barang-barang tersebut Terdakwa sembunyikan di hutan-hutan, dan beberapa minggu kemudian Terdakwa tidak mengingat hari dan tanggalnya bulan april 2023 sekitar jam 12.00 WITA, Terdakwa kerumah Sdra. PAULUN dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) buah kipas angin gantung warna hitam yang Terdakwa ambil dari gedung serba guna, dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kilo, serta 1 (satu) buah DUP pemompa air yang Terdakwa ambil dari korban an. ARDIANSYAH, yang saat itu barang-barang tersebut di bayar oleh sdra. PAULUN dengan harga sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kejadian yang kelima, korban an. SOYAN Alias FIAN terjadi pada kamis tanggal 20 April 2023 sekitar 04.00 WITA di Desa Lemo, kecamatan ampibabo, kabupaten Parigi Moutong, adapun barang yang Terdakwa ambil saat itu adalah 2 (dua) karung arang tumpuruh (hara) dan ½ (setengah) karung kopra yang disimpan di gudang milik korban dengan cara awalnya memanjat pagar milik korban dan megangkat karung yang berisi arang keluar melalui pagar dan begitu juga ½ (setengah) karung kopra adapun barang tersebut Terdakwa jual kepada sdra. IMANG

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada saat ketika saat Terdakwa menjual, sdra.SOFYAN tiba-tiba muncul dirumah imang sehingga saat itu Terdakwa langsung melarikan diri adapun barang-barang tersebut belum sempat di bayar karena pemiliknya sudah mengetahui hat tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;
5. Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang (*natuurlijke persoon*) adalah subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawabannya akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa atas nama **Bayu Prasetyo Alias Bayu** telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam surat dakwaan;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Prg



Menimbang bahwa selama persidangan pertama hingga akhir Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik serta sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi, namun untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur lainnya;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu suatu perbuatan dengan gerakan-gerakan jari dan tangan memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang bahwa memindahkan barang tersebut menjadi suatu perbuatan negatif manakala barang tersebut sebagian atau seluruhnya terbukti milik orang lain, dan si pengambil mengambil barang tersebut dengan niat untuk dimilikinya secara melawan hak, bahwa setelah barang itu dalam penguasaannya seolah-olah barang itu miliknya maka pelaku kemudian berbuat seolah-olah barang itu miliknya dengan menjual, memberikan atau menggunakannya sendiri;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung ditemukan fakta hukum yang dihubungkan dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa sekitar Bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan Bulan April 2023 yang tanggal dan harinya Terdakwa sudah lupa, bertempat di Kecamatan Ampibabo, kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain;

Menimbang bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut adalah Milik Ramadhan, Milik Ince Hasni, Milik Sofyan, Milik Zulkifli dan milik Kantor Desa Lemo, dengan rincian kejadiannya sebagai berikut:





- Bahwa kejadian pertama Terdakwa lakukan korban pertama adalah sdr.RAMADHAN Alias DADANG dimana kejadiannya seingat Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 di Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong sekitar jam 02.30 WITA, sehingga Terdakwa bisa masuk kerumah korban sdr.RAMADHAN alias DADANG saat itu awalnya Terdakwa membuka kayu yang dijadikan sebagai penahan pintu dari dalam saat itu Terdakwa memasukkan tangan dan berusaha untuk membuka penahan pintu samping milik korban, ketika pintu tersebut berhasil Terdakwa buka dari luar Terdakwa kembali menutup pintu dari dalam dengan tujuan agar aksi Terdakwa tidak diketahui oleh orang-orang, setelah itu Terdakwa melihat sebuah tangga kecil kemudian Terdakwa gunakan untuk memanjat dinding kamar milik korban dan juga kondisi kamar korban saat itu di atasnya tidak menggunakan plapon sehingga memudahkan Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut, ketika posisi Terdakwa sudah berada di dalam kamar dan melihat ada sebuah lemari baju milik korban kuncinya sedang terpasang di lemari tersebut sehingga Terdakwa berinisiatif membuka lemari tersebut kemudian membongkar isi dalam lemari tersebut dan Terdakwa mendapati uang yang di selip di lipatan baju milik korban sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), tabungan atau celengan uang yang kondisinya sudah terbuka kama Terdakwa lihat masih ada uang di celengan tersebut setelah Terdakwa hitung jumlahnya sekitar kurang lebih Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mengambil 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang, dan 1 (satu) lembar celana panjang wama hitam yang tersimpan di atas kasur milik korban, kemudian setelah itu mengambil 1 (satu) buah jaket wamah hitam yang tergantung di pintu kamar korban, setelah dari itu Terdakwa keluar dari kamar korban dengan cara memanjat, kemudian mengambil 1 (satu) buah tabung gas yang disimpan korban di dapur, setelah Terdakwa mengambil barang-barang milik korban Terdakwa juga keluar dari pintu samping dan memperbaikinya kembali seperti semula agar perbuatan Terdakwa tidak di curigai orang-orang selanjutnya besok harinya Terdakwa menjual tabung tersebut kepada PAPA FARID dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk uang hasil dari pencurian milik korban Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa membeli rokok dan lain-lain, sedangkan 1 (satu) lembar kemeja kemeja lengan Panjang, 1 (satu) lembar celana panjang wamah hitam dan jaket wama hitam Terdakwa tidak jual kepada orang melainkan Terdakwa

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan sendiri, karena kejadiannya sudah cukup lama sehingga Terdakwa sudah tidak mengetahui dimana Terdakwa menyimpan pakaian milik korban;

- Bahwa kejadian kedua untuk korban an.sdri INCE HASNI yang Terdakwa ambil adalah sarang burung walet, dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Pertama, Terdakwa melakukan rnengambil sarang burung walet tersebut hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi namun bulannya sekitar bulan maret tahun 2022 bcrtempat di tempat penakaran sarang burung walet milik korban Sdri. INCE HASNI di Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo, Kabupatcn Parigi Moutong, sekitar pukul 03.00 WITA, Kedua, pada bulan april tahun 2022 namun Terdakwa tidak mengingat lagi hari dan tanggalnya sekitar pukul 02.00 WITA ditempat yang sama hanya saja saat itu menggunakan tangga lain yang Terdakwa dapat pinggir jalan, setelah itu Terdakwa menyandarkan ke dinding walet milik korban ince hasni dan masuk kemudian mengambil sarang burung walet di sirip/papan tersebut sekitar kurang lebih delapan keping dan juga menjualnya kepada sdra.RENGGA dengan harga kurang lebih Rp300.000,00 ( tiga ratus ribu rupiah), Ketiga, pada hari jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa kembali melakukan pencurian sarang burung walet milik korban ince hasni, saat itu Terdakwa berhasil mengambil sarang sekitar kurang lebih 5 (lima) keping, dan menjualnya di desa toribulu akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui namanya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dari semua hasil pencurian sarang burung walet korban ince hasni Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi di Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo, kabupaten Parigi Moutong tepatnya di Gedung Serba Guna Desa Lemo, pada hari jumat tanggal 14 April sekitar pukul 04.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah menuju gedung dan masuk melalui jendela depan gedung tersebut yang saat itu kondisinya sudah dalam keadaan terbuka, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam dan mengambil kursi wasit badminton yang cukup tinggi dan kemudian menyandarkan di dinding gedung tersebut yang tujuannya saat itu mengambil kipas angin yang terpasang di dinding, kemudian setelah itu Terdakwa menggoyang goyangkan kipas agar terlepas dari dinding, setelah kipas angin tersebut terlepas Terdakwa langsung membawa dan menyembunyikan di semak-semak;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian keempat, korban an. ARDIANSYAH terjadi pada hari rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 04.00 WITA, di Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong yang Terdakwa ambil pada saat itu adalah 1 (satu) buah tabung gas 3 kilo dan 1 (satu) buah dup pompa air posisi barang tersebut berada di dalam dapur, adapun sehingga Terdakwa berhasil masuk kedalam dengan cara membuka penghalang pintu yang terbuat dari kayu dengan memasukkan tangan kanan, ketika berhasil masuk kedalam yang pertama Terdakwa ambil adalah tabung gas dan membawa keluar setelah itu Terdakwa kembali lagi masuk dan mengambil 1 (satu) buah dap pompa air dengan cara membakar pipa yang tersambung dengan dup air dengan menggunakan macis gas yang saat itu sebelumnya sudah Terdakwa bawa dari rumah, ketika pipa tersebut sudah lembek akibat tersangka bakar lalu mengambil pisau dapur yang di simpan di meja milik korban kemudian mengiris pipa tersebut hingga akhirnya DUP pemompa air tersebut terlepas dan Terdakwa membawanya keluar, dan barang-barang tersebut Terdakwa sembunyikan di hutan-hutan, dan beberapa minggu kemudian Terdakwa tidak mengingat hari dan tanggalnya bulan april 2023 sekitar jam 12.00 WITA, Terdakwa kerumah Sdra. PAULUN dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) buah kipas angin gantung warna hitam yang Terdakwa ambil dari gedung serba guna, dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kilo, serta 1 (satu) buah DUP pemompa air yang Terdakwa ambil dari korban an. ARDIANSYAH, yang saat itu barang-barang tersebut di bayar oleh sdra. PAULUN dengan harga sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian yang kelima, korban an. SOYAN Alias FIAN terjadi pada kamis tanggal 20 April 2023 sekitar 04.00 WITA di Desa Lemo, kecamatan ampibabo, kabupaten Parigi Moutong, adapun barang yang Terdakwa ambil saat itu adalah 2 (dua) karung arang tumpung (hara) dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) karung kopra yang disimpan di gudang milik korban dengan cara awalnya memanjat pagar milik korban dan mengangkat karung yang berisi arang keluar melalui pagar dan begitu juga  $\frac{1}{2}$  (setengah) karung kopra adapun barang tersebut Terdakwa jual kepada sdra.IMANG namun pada saat ketika saat Terdakwa menjual, sdra.SOFYAN tiba-tiba muncul dirumah imang sehingga saat itu Terdakwa langsung melarikan diri adapun barang-barang tersebut belum sempat di bayar karena pemiliknya sudah mengetahui hal tersebut;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Prg



Menimbang bahwa beralihnya barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut ke tangan Terdakwa tidak memindahkan hak milik barang tersebut, karena barang tersebut diperolehnya dengan cara melawan hukum yaitu bukan dari suatu perbuatan jual beli yang sah, ataupun mendapatkan izin dari pemilik;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa tujuan akhir dari perbuatan mengambil barang kepunyaan orang lain sebagaimana tersebut di atas adalah untuk di miliki pribadi yang mana dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) atau dapat berarti “Tanpa Hak” (*Zonder Recht*). Sehingga yang dimaksud dalam unsur melawan hukum diartikan “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif. secara teori bertentangan dengan hukum objektif dibagi menjadi 2 yaitu sifat melawan hukum secara formil dan sifat melawan hukum secara materiil. Sebuah perbuatan dikatakan melawan hukum formil apabila dirumuskan sebagai sebuah delik dalam undang-undang, sedangkan perbuatan dianggap melawan hukum secara materiil apabila bertentangan dengan undang-undang dan aturan yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap persidangan dari Keterangan Saksi-saksi, dan pengakuan Terdakwa, bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi RAMADHAN Alias DADANG pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 di Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong sekitar jam 02.30 WITA lalu keesokan harinya Terdakwa menjual tabung tersebut kepada PAPA FARID dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk uang hasil dari pencurian milik korban Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa membeli rokok dan lain-lain, sedangkan 1 (satu) lembar kemeja kemeja lengan Panjang, 1 (satu) lembar celana panjang wamah hitam dan jaket wama hitam Terdakwa tidak jual kepada orang melainkan Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang bahwa untuk korban an.sdri INCE HASNI yang Terdakwa ambil adalah sarang burung walet, dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa jual dan hasilnya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;



Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengingat hari dan tanggalnya bulan april 2023 sekitar jam 12.00 WITA Terdakwa kerumah Sdra. PAULUN dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) buah kipas angin gantung warna hitam yang Terdakwa ambil dari gedung serba guna, dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kilo, serta 1 (satu) buah DUP pemompa air yang Terdakwa ambil dari korban an. ARDIANSYAH, yang saat itu barang-barang tersebut di bayar oleh sdra. PAULUN dengan harga sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap barang yang Terdakwa ambil adalah 2 (dua) karung arang tumpung (hara) dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) karung kopra saat terdakwa akan menjual kepada Sdr. KOPRA tiba-tiba pemilik barang-barang tersebut sdr. Imang muncul lalu Terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tanpa seizin pemiliknya kemudian menjual barang-barang tersebut seolah-olah barang tersebut milik Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.4. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;**

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengartikan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah (*woning*) harus diartikan sebagai tempat yang digunakan oleh orang untuk berdiam/tinggal. Dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* *woning* dikatakan “*op een slaapgelegenheid aanwezig is*” atau “dimana terdapat suatu kesempatan tidur”, dan itu adalah disebut suatu kediaman. Sebutan tempat kediaman lebih tepat, karena gerbong kereta api atau di bawah kolong jembatan, sebuah perahu dapat pula disebut tempat kediaman apabila pada kenyataannya tempat itu digunakan orang untuk berdiam/tempat tinggal. *Hoge Raad* dalam pertimbangan suatu putusan tanggal 14 Desember 1914, memasukkan tempat kerja sebagai tempat kediaman, asalkan tempat itu merupakan bagian dari tempat kediaman. Melihat dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan rumah atau “*woning*”





berarti “setiap bangunan yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman/ tempat tinggal”;

Menimbang bahwa P.A.F Lamintang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah sebidang tanah yang mempunyai batas-batas yang dapat dilihat dan batas-batas mana membatasi tanah tersebut dari tanah disekitarnya. Batas-batas tersebut tidak harus tembok besar, melainkan dapat berupa pagar kayu, tumbuhan, tumpukan batu atau tanah, yang walaupun tidak menutup tanah secara menyeluruh ataupun demikian rendahnya hingga dengan mudah dapat diloncati orang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah ternyata Terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain sebanyak 5 (lima) korban masing-masing waktu sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 di dalam Rumah Saksi RAMADHAN Alias DADANG, Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong sekitar jam 02.30 WITA;
- Bahwa kejadian kedua untuk korban an.sdri INCE HASNI yang Terdakwa ambil adalah sarang burung walet dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali bertempat di tempat penakaran sarang burung yaitu Pertama Terdakwa melakukan rnengambil sarang burung walet tersebut hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi namun bulannya sekitar bulan maret tahun 2022 bertempat di tempat penakaran sarang burung walet milik korban Sdri. INCE HASNI di Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, sekitar pukul 03.00 WITA, Kedua, pada bulan april tahun 2022 namun Terdakwa tidak mengingat lagi hari dan tanggalnya sekitar pukul 02.00 WITA ditempat yang sama, Ketiga, pada hari jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 02.00 WITA;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi di Desa Lerno, Kecamatan Ampibabo, kabupaten Parigi Moutong tepatnya di Gedung Serba Guna Desa Lemo, pada hari jumat tanggal 14 April sekitar pukul 04.00 WITA;
- Bahwa kejadian keempat terjadi pada hari rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 04.00 WITA, bertempat di dalam rumah korban an. ARDIANSYAH di Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa kejadian yang kelima, terjadi pada Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar 04.00 WITA, bertempat di dalam Gudang milik korban an.



SOYAN Alias FIAN, di Desa Lemo, kecamatan ampibabo, kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut didalam rumah milik Saksi RAMADHAN Alias DADANG dan Saksi ARDIANSYAH yang mana kedua perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada saat matahari belum terbit;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.5. Unsur perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah untuk masuk kedalam suatu tempat atau sampai pada barang yang akan diambil harus dilakukan dengan cara merusak sesuatu atau memotong sesuatu benda atau memanjat sesuatu agar dapat masuk kedalam tempat tersebut;

Menimbang bahwa dalam pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa “yang masuk sebutan memanjat, yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup halaman”;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 100 KUHP menyatakan yang termasuk kunci palsu adalah perkakas yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu. Jika berdasarkan penjelasan dari R.Soesilo dalam bukunya menyatakan anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari suatu barang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap persidangan bahwa kejadian pertama Terdakwa lakukan korban pertama adalah sdr.RAMADHAN Alias DADANG dimana kejadiannya seingat Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 di Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong sekitar jam 02.30 WITA, sehingga Terdakwa bisa masuk kerumah korban sdr.RAMADHAN alias DADANG saat itu awalnya Terdakwa membuka kayu yang dijadikan sebagai penahan pintu dari dalam saat itu Terdakwa memasukkan tangan dan berusaha untuk membuka penahan pintu samping



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik korban, ketika pintu tersebut berhasil Terdakwa buka dari luar Terdakwa kembali menutup pintu dari dalam dengan tujuan agar aksi Terdakwa tidak ketahui oleh orang-orang, setelah itu Terdakwa melihat sebuah tangga kecil kemudian Terdakwa gunakan untuk memanjat dinding kamar milik korban dan juga kondisi kamar korban saat itu di atasnya tidak menggunakan plapon sehingga mudah Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut, ketika posisi Terdakwa sudah berada di dalam kamar dan melihat ada sebuah lemari baju milik korban kuncinya sedang terpasang di lemari tersebut sehingga Terdakwa berinisiatif membuka lemari tersebut kemudian membongkar isi dalam lemari tersebut dan Terdakwa mendapati uang yang di selip di lipatan baju milik korban sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), tabungan atau celengan uang yang kondisinya sudah terbuka karna Terdakwa lihat masih ada uang di celengan tersebut setelah Terdakwa hitung jumlahnya sekitar kurang lebih Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mengambil 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang, dan 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam yang tersimpan di atas kasur milik korban, kemudian setelah itu mengambil 1 (satu) buah jaket warna hitam yang tergantung di pintu kamar korban, setelah dari itu Terdakwa keluar dari kamar korban dengan cara memanjat, kemudian mengambil 1 (satu) buah tabung gas yang disimpan korban di dapur, setelah Terdakwa mengambil barang-barang milik korban Terdakwa juga keluar dari pintu samping dan memperbaikinya kembali seperti semula agar perbuatan Terdakwa tidak di curigai orang-orang selanjutnya besok harinya Terdakwa menjual tabung tersebut kepada PAPA FARID dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk uang hasil dari pencurian milik korban Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa membeli rokok dan lain-lain, sedangkan 1 (satu) lembar kemeja kemeja lengan Panjang, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam dan jaket warna hitam Terdakwa tidak jual kepada orang melainkan Terdakwa gunakan sendiri, karena kejadiannya sudah cukup lama sehingga Terdakwa sudah tidak mengetahui dimana Terdakwa menyimpan pakaian milik korban;

Menimbang bahwa kejadian kedua untuk korban an.sdr/ INCE HASNI yang Terdakwa ambil adalah sarang burung walet, dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Pertama, Terdakwa melakukan mengambil sarang burung walet tersebut hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi namun bulannya sekitar bulan maret tahun 2022 bertempat di tempat penakaran sarang burung walet milik korban Sdr/ INCE HASNI di Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, sekitar pukul 03.00 WITA,

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua, pada bulan april tahun 2022 namun Terdakwa tidak mengingat lagi hari dan tanggalnya sekitar pukul 02.00 WITA ditempat yang sama hanya saja saat itu menggunakan tangga lain yang Terdakwa dapat pinggir jalan, setelah itu Terdakwa menyandarkan ke dinding walet milik korban ince hasni dan masuk kemudian mengambil sarang burung walet di sirip/papan tersebut sekitar kurang lebih delapan keping dan juga menjualnya kepada sdra.RENGGA dengan harga kurang lebih Rp300.000,00 ( tiga ratus ribu rupiah), Ketiga, pada hari jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa kembali melakukan pencurian sarang burung walet milik korban ince hasni, saat itu Terdakwa berhasil mengambil sarang sekitar kurang lebih 5 (lima) keping, dan menjualnya di desa toribulu akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui namanya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dari semua hasil pencurian sarang burung walet korban ince hasni Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang bahwa kejadian ketiga terjadi di Desa Lerno, Kecamatan Ampibabo, kabupaten Parigi Moutong tepatnya di Gedung Serba Guna Desa Lemo, pada hari jumat tanggal 14 April sekitar pukul 04.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah menuju gedung dan masuk melalui jendela depan gedung tersebut yang saat itu kondisinya sudah dalam keadaan terbuka, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam dan mengambil kursi wasit badminton yang cukup tinggi dan kemudian menyandarkan di dinding gedung tersebut yang tujuannya saat itu mengambil kipas angin yang terpasang di dinding, kemudian setelah itu Terdakwa menggoyang goyangkan kipas agar terlepas dari dinding, setelah kipas angin tersebut terlepas Terdakwa langsung membawa dan menyembunyikan di semak-semak;

Menimbang bahwa kejadian keempat, korban an. ARDIANSYAH terjadi pada hari rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 04.00 WITA, di Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong yang Terdakwa ambil pada saat itu adalah 1 (satu) buah tabung gas 3 kilo dan 1 (satu) buah dup pompa air posisi barang tersebut berada di dalam dapur, adapun sehingga Terdakwa berhasil masuk kedalam dengan cara membuka penghalang pintu yang terbuat dari kayu dengan memasukkan tangan kanan, ketika berhasil masuk kedalam yang pertama Terdakwa ambil adalah tabung gas dan membawa keluar setelah itu Terdakwa kembali lagi masuk dan mengambil 1 (satu) buah dap pompa air dengan cara membakar pipa yang tersambung dengan dup air dengan menggunakan macis gas yang saat itu sebelumnya sudah Terdakwa bawa dari rumah, ketika pipa tersebut sudah lembek akibat tersangka bakar lalu

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Prg



mengambil pisau dapur yang di simpan di meja milik korban kemudian mengiris pipa tersebut hingga akhirnya DUP pemompa air tersebut terlepas dan Terdakwa membawanya keluar, dan barang-barang tersebut Terdakwa sembunyikan di hutan-hutan, dan beberapa minggu kemudian Terdakwa tidak mengingat hari dan tanggalnya bulan april 2023 sekitar jam 12.00 WITA, Terdakwa kerumah Sdra. PAULUN dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) buah kipas angin gantung warna hitam yang Terdakwa ambil dari gedung serba guna, dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kilo, serta 1 (satu) buah DUP pemompa air yang Terdakwa ambil dari korban an. ARDIANSYAH, yang saat itu barang-barang tersebut di bayar oleh sdra. PAULUN dengan harga sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa kejadian yang kelima, korban an. SOYAN Alias FIAN terjadi pada Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar 04.00 WITA di Desa Lemo, kecamatan ampibabo, kabupaten Parigi Moutong, adapun barang yang Terdakwa ambil saat itu adalah 2 (dua) karung arang tampurung (hara) dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) karung kopra yang disimpan di gudang milik korban dengan cara awalnya memanjat pagar milik korban dan mengangkat karung yang berisi arang keluar melalui pagar dan begitu juga  $\frac{1}{2}$  (setengah) karung kopra adapun barang tersebut Terdakwa jual kepada sdra.IMANG namun pada saat ketika saat Terdakwa menjual, sdra.SOFYAN tiba-tiba muncul di rumah imang sehingga saat itu Terdakwa langsung melarikan diri adapun barang-barang tersebut belum sempat di bayar karena pemiliknya sudah mengetahui hal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah dan menyakinkan;

**Ad.6. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbarengan perbuatan pidana (*concursum realis*) adalah apabila Seseorang melakukan beberapa perbuatan. Masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran. Jadi dalam hal ini tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lainnya;

Menimbang bahwa berpedoman pada Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905, bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam 'jarak waktu lebih dari empat hari' adalah tidak tunduk pada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah ternyata Terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain sebanyak 5 (lima) korban masing-masing waktu sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 di dalam Rumah Saksi RAMADHAN Alias DADANG, Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong sekitar jam 02.30 WITA;
- Bahwa kejadian kedua untuk korban an.sdri INCE HASNI yang Terdakwa ambil adalah sarang burung walet dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali bertempat di tempat penakaran sarang burung yaitu Pertama Terdakwa melakukan rnengambil sarang burung walet tersebut hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi namun bulannya sekitar bulan maret tahun 2022 bertempat di tempat penakaran sarang burung walet milik korban Sdri. INCE HASNI di Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, sekitar pukul 03.00 WITA, Kedua, pada bulan april tahun 2022 namun Terdakwa tidak mengingat lagi hari dan tanggalnya sekitar pukul 02.00 WITA ditempat yang sama, Ketiga, pada hari jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 02.00 WITA;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi di Desa Lerno, Kecamatan Ampibabo, kabupaten Parigi Moutong tepatnya di Gedung Serba Guna Desa Lemo, pada hari jumat tanggal 14 April sekitar pukul 04.00 WITA;
- Bahwa kejadian keempat terjadi pada hari rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 04.00 WITA, bertempat di dalam rumah korban an. ARDIANSYAH di Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa kejadian yang kelima, terjadi pada Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar 04.00 WITA, bertempat di dalam Gudang milik korban an. SOYAN Alias FIAN, di Desa Lemo, kecamatan ampibabo, kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa antara perbuatan Terdakwa yang pertama dan kedua berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana, tidak saling berkaitan antara satu sama lainnya. Sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ini secara sah dan meyakinkan;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Prg



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo 65 ayat (1) KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan membahas lebih lanjut akan tetapi dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penahanan maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 21 ayat (4) jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, warna melon; 1 (satu) buah tangga terbuat dari kayu, berdasarkan fakta di persidangan bahwa sebelum terjadinya tindak pidana merupakan milik Saksi RAMADHAN Alias DADANG maka dikembalikan kepada Saksi RAMADHAN Alias DADANG;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kipas angin merk MIYAKO, warna hitam, berdasarkan fakta di persidangan bahwa sebelum terjadinya tindak pidana merupakan milik Gedung Serbaguna Kantor Desa Lemo maka dikembalikan ke Pemerintah Desa Lemo;



Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, warna melon; 1 (satu) buah DUP pemompa air merek Internasional warna biru; berdasarkan fakta di persidangan bahwa sebelum terjadinya tindak pidana merupakan milik Saksi KAMLIA Alias NDEI maka dikembalikan kepada Saksi KAMLIA Alias NDEI;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) karung arang tempurung kelapa berdasarkan fakta di persidangan bahwa sebelum terjadinya tindak pidana merupakan milik Saksi SOFYAN maka dikembalikan kepada Saksi SOFYAN;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan para saksi korban serta telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa sudah di maafkan oleh para saksi korban;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Bayu Prasetyo Alias Bayu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Bayu Prasetyo Alias Bayu** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, warna hijau;
- 1 ( satu ) buah tangga terbuat dari kayu;

Dikembalikan kepada Saksi Ramadhan Alias Dadang;

- 1 (satu) unit kipas angin merk MIYAKO, warna hitam;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Lemo;

- 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, warna hijau;
- 1 (satu) buah DUP pemompa air merek Internasional, warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi Kamlia Alias Ndei;

- 1 (satu) karung arang tempurung kelapa;
- Dikembalikan kepada Saksi Sofyan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu) rupiah.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh kami, Yakobus Manu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhana Heru Santoso, S.H., Venty Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marturasi Pakpahan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh I Gede Hery Yoga Sastrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramadhana Heru Santoso, S.H.

Yakobus Manu, S.H.

Venty Pratiwi, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Prg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Marturasi Pakpahan, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38